

Menakar Perluasan *Legal Standing* Berbasis Kewajiban *Erga Omnes* melalui Pendekatan *Citizen Lawsuit* dalam Litigasi Kenegaraan Indonesia

Ratu Putri Hiemawan¹, Keira Ayasha Yulianto², Divany Ashley Gultom³, Valencia Brightlady Victoria⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: : ratu.205240086@stu.untar.ac.id , keira.205240178@stu.untar.ac.id , divany.205240093@stu.untar.ac.id , valencia205240127@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

Developments in modern law indicate a shift from an individualistic approach toward the recognition of collective interests, which in international law is reflected through the concept of erga omnes as recognized by the International Court of Justice. This concept allows for lawsuits to be filed without the need to prove direct harm. In the Indonesian context, the concept of erga omnes in the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia is still limited to the binding force of decisions, while the citizen lawsuit mechanism is beginning to develop as an instrument for public interest-based lawsuits, although it does not yet have comprehensive regulations. This study aims to analyze the possibility of expanding legal standing through the integration of the erga omnes concept and the citizen lawsuit. The research method is normative-empirical with a descriptive approach. The results of the study indicate that both concepts share a commonality in placing collective interests as the basis for the legitimacy of a lawsuit; however, their implementation still faces challenges in the form of a lack of clear regulations, potential for abuse, and a burden on the judicial system. Therefore, systematic regulations with rational public interest-based limitations are necessary so that the expansion of legal standing can improve access to justice and strengthen the protection of public constitutional rights in Indonesia.

Keywords: *Erga Omnes, Citizen Lawsuit, Public Interest, Legal Standing*

ABSTRAK

Perkembangan hukum modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan individualistik menuju pengakuan kepentingan kolektif, yang dalam hukum internasional tercermin melalui konsep erga omnes sebagaimana diakui oleh Mahkamah Internasional. Konsep ini memungkinkan gugatan diajukan tanpa harus membuktikan kerugian langsung. Dalam konteks Indonesia, konsep erga omnes dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih terbatas pada daya mengikat putusan, sementara mekanisme citizen lawsuit mulai berkembang sebagai instrumen gugatan berbasis kepentingan publik meskipun belum memiliki pengaturan yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan perluasan legal standing melalui integrasi konsep erga omnes dan citizen lawsuit. Metode penelitian ini ialah normatif-empiris dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep memiliki kesamaan dalam menempatkan kepentingan kolektif sebagai dasar legitimasi gugatan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan regulasi yang jelas, potensi penyalahgunaan, dan

beban terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang sistematis dengan batasan berbasis kepentingan publik yang rasional agar perluasan legal standing dapat meningkatkan akses keadilan serta memperkuat perlindungan hak konstitusional publik di Indonesia.

Kata Kunci: *Erga Omnes, Citizen Lawsuit, Kepentingan Publik, Legal Standing*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan individualistik menuju pengakuan atas kepentingan kolektif (*public interest*), terutama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks hukum internasional, pergeseran ini tercermin dalam berkembangnya konsep *erga omnes* yang diakui oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Konsep ini memungkinkan suatu negara untuk menggugat negara lain tanpa harus membuktikan adanya kerugian langsung, selama terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yang bersifat kolektif dan mengikat seluruh pihak dalam suatu perjanjian internasional (Chow, 2020).

Konsep tersebut menjadi penting karena aturan tradisional mengenai *locus standi* dalam hukum internasional cenderung membatasi akses keadilan hanya pada pihak yang mengalami kerugian langsung (Tanaka, 2021). Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak memadai untuk menjawab persoalan global yang dampaknya tersebar luas dan tidak selalu dapat ditelusuri secara kausal kepada satu pihak tertentu (Syuhada et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan berbasis kepentingan kolektif seperti *erga omnes* hadir sebagai mekanisme korektif untuk menjamin penegakan kewajiban internasional yang bersifat universal.

Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia, konsep *erga omnes* dikenal dalam konteks yang berbeda, khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Putusan MK bersifat final dan mengikat seluruh warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait (Putra, 2021). Namun, sifat *erga omnes* di sini hanya berkaitan dengan daya mengikat putusan, bukan sebagai dasar untuk memperluas hak gugat (*legal standing*) para pemohon.

Di sisi lain, praktik peradilan di Indonesia juga mulai mengenal mekanisme gugatan berbasis kepentingan publik, salah satunya melalui konsep *citizen lawsuit*. Secara konseptual, *citizen lawsuit* memungkinkan warga negara menggugat negara atau pemerintah atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya, tanpa harus menunjukkan kerugian pribadi secara langsung (Sinaga et al., 2022). Meskipun telah beberapa kali digunakan dalam praktik peradilan umum, konsep ini belum memiliki dasar hukum yang eksplisit dan komprehensif dalam sistem hukum Indonesia, sehingga penerapannya masih terbatas dan bergantung pada interpretasi hakim (Novita et al., 2026).

Dalam konteks peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam penafsiran *legal standing*. MK dalam beberapa putusannya telah membuka ruang bagi aktor non-tradisional seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat adat, dan kelompok kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang,

khususnya dalam isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia (Purwendah et al., 2022). Hal ini mencerminkan kecenderungan MK untuk mengakomodasi kepentingan kolektif, meskipun belum dirumuskan secara sistematis dalam hukum acara.

Namun demikian, pendekatan tersebut masih bersifat kasuistis dan belum terlembagakan secara jelas. Akibatnya, masih terdapat hambatan struktural bagi pihak-pihak yang ingin memperjuangkan kepentingan publik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak konstitusional yang berdampak luas, seperti kriminalisasi aktivis lingkungan dan lemahnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai *citizen lawsuit* dalam ranah konstitusi semakin mempersempit akses masyarakat untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan publik.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting mengenai kemungkinan mengadopsi logika *erga omnes* dan mengintegrasikannya dengan pendekatan *citizen lawsuit* ke dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mekanisme pengujian undang-undang di MK. Integrasi kedua konsep ini berpotensi menjadi landasan normatif untuk memperluas *legal standing*, sehingga individu atau kelompok masyarakat dapat bertindak sebagai penjaga kepentingan konstitusional publik tanpa harus membuktikan kerugian langsung.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis kemungkinan transformasi konsep *erga omnes* dan *citizen lawsuit* ke dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta implikasinya terhadap perluasan *legal standing* dalam rangka memperkuat perlindungan hak konstitusional yang bersifat publik di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris (*applied law research*). Abdulkadir (2004) mendefinisikan penelitian normatif-empiris sebagai penelitian yang mengkombinasikan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris dalam mengkaji masalah hukum, baik terkait dengan substansi hukum maupun dengan implementasi atau proses penegakan hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris mengkaji terkait dengan hukum normatif yang berlaku dan mengkaji implementasi dari hukum normatif dalam kaitannya dengan peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*). Dalam penelitian ini, digunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif yang memungkinkan para peneliti untuk mempelajari masalah yang ada dengan merujuk pada kaidah hukum yang berlaku dan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai masalah tersebut, termasuk solusi yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *erga omnes* merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum internasional modern yang berkaitan dengan sifat kewajiban negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan. Secara etimologis, istilah *erga omnes* berasal dari bahasa Latin yang berarti “terhadap semua” atau “kepada

seluruh pihak." Dalam konteks hukum internasional, kewajiban *erga omnes* dipahami sebagai kewajiban yang dimiliki suatu negara tidak hanya terhadap negara tertentu, melainkan terhadap seluruh komunitas internasional (Malcolm N Shaw, 2017). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dipandang sebagai pelanggaran yang menimbulkan kepentingan hukum bagi semua negara untuk menuntut penghormatannya.

Konsep ini memperoleh legitimasi kuat melalui putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) dalam kasus *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain)* tahun 1970. Dalam putusan tersebut, ICJ membedakan antara kewajiban negara yang lahir terhadap negara tertentu (*bilateral obligations*) dan kewajiban yang lahir terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*obligations erga omnes*). Mahkamah menegaskan bahwa karena pentingnya hak-hak yang dilindungi, semua negara memiliki kepentingan hukum dalam perlindungannya.

Beberapa kewajiban yang dikategorikan sebagai *erga omnes* oleh ICJ meliputi larangan agresi, larangan genosida, perlindungan dari perbudakan, serta larangan diskriminasi rasial. Dalam perkembangan berikutnya, cakupan kewajiban *erga omnes* semakin diperluas mencakup hak asasi manusia fundamental dan prinsip penentuan nasib sendiri (*self-determination*) (Cassese, 2001). Dengan demikian, *erga omnes* pada dasarnya merefleksikan adanya kepentingan kolektif global atas nilai-nilai tertentu yang dianggap fundamental bagi masyarakat internasional.

Selain melalui yurisprudensi ICJ, konsep *erga omnes* juga tercermin dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* yang disusun oleh *International Law Commission* tahun 2001. Pasal 48 ARSIWA memberikan hak kepada negara selain negara yang secara langsung dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban apabila kewajiban yang dilanggar merupakan kewajiban terhadap kelompok negara atau komunitas internasional secara keseluruhan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban *erga omnes* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sengketa bilateral, tetapi sebagai persoalan kepentingan umum internasional.

Dalam perkembangannya, konsep *erga omnes* juga memiliki keterkaitan erat dengan gagasan *actio popularis*, yakni hak untuk mengajukan gugatan demi kepentingan umum tanpa harus membuktikan kerugian pribadi secara langsung (Tams, 2019). Meskipun ICJ dalam beberapa kasus tidak secara eksplisit menerima *actio popularis* sebagai prinsip umum hukum internasional, konsep *erga omnes* membuka ruang berkembangnya legitimasi hukum yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang bertindak demi perlindungan kepentingan publik.

Di Indonesia, istilah *erga omnes* pada awalnya lebih dikenal dalam konteks hukum perdata, khususnya berkaitan dengan sifat putusan pengadilan tertentu yang berlaku mengikat bagi semua orang. Namun, dalam perkembangan hukum tata negara dan litigasi publik, substansi konsep *erga omnes* mulai memperoleh relevansi baru, terutama berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dan kepentingan publik. Hal ini terlihat dari berkembangnya mekanisme *citizen lawsuit*, *class action*, maupun perluasan *legal standing* organisasi masyarakat dalam berbagai perkara strategis.

Secara normatif, hukum acara Indonesia pada dasarnya masih menganut prinsip klasik bahwa pihak yang dapat menggugat harus memiliki kepentingan hukum langsung (*point d'intérêt, point d'action*). Akan tetapi, praktik peradilan menunjukkan adanya perkembangan progresif terhadap perluasan kedudukan hukum (*legal standing*), terutama sejak era reformasi dan penguatan perlindungan hak asasi manusia (Asshiddiqie, 2015). Mahkamah Konstitusi, misalnya, mengembangkan konsep kerugian konstitusional dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang memungkinkan warga negara mengajukan pengujian undang-undang apabila hak konstitusionalnya dianggap dirugikan.

Dalam konteks *citizen lawsuit*, gugatan diajukan oleh warga negara atas kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban publiknya, meskipun penggugat tidak selalu mengalami kerugian secara individual dan langsung. Konsep ini pertama kali memperoleh pengakuan signifikan dalam praktik peradilan Indonesia melalui perkara *Nunukan* tahun 2003 terkait deportasi tenaga kerja Indonesia dari Malaysia. Pengadilan menerima gugatan warga negara terhadap pemerintah atas kegagalan negara melindungi hak-hak warga negara Indonesia. Sejak saat itu, *citizen lawsuit* berkembang sebagai instrumen litigasi strategis untuk menuntut tanggung jawab negara atas isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak asasi manusia.

Apabila dikaji secara teoritis, perluasan *legal standing* dalam *citizen lawsuit* di Indonesia memiliki irisan konseptual dengan doktrin *erga omnes*. Keduanya sama-sama berangkat dari gagasan bahwa terdapat kepentingan publik atau kepentingan kolektif yang melampaui kerugian individual semata. Dalam doktrin *erga omnes*, setiap negara memiliki kepentingan hukum terhadap perlindungan nilai fundamental internasional; sedangkan dalam *citizen lawsuit*, warga negara diberikan legitimasi untuk bertindak demi perlindungan kepentingan publik dan kewajiban konstitusional negara. Dengan kata lain, keduanya mencerminkan pergeseran paradigma dari perlindungan hak yang bersifat individual menuju perlindungan kepentingan kolektif (Nugrahadi, 2025).

Di sisi lain, penerapan pendekatan semacam ini dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan eksplisit mengenai *citizen lawsuit* dalam hukum acara nasional. Hingga saat ini, dasar penerimaan gugatan warga negara lebih banyak bergantung pada kreativitas hakim dan perkembangan yurisprudensi (Indroharto, 2004). Akibatnya, standar mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara kepentingan publik masih bersifat dinamis dan belum sepenuhnya konsisten.

Meskipun demikian, perkembangan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa hukum Indonesia mulai bergerak menuju model litigasi publik yang lebih terbuka. Dalam konteks ini, pendekatan *erga omnes* dapat menjadi landasan teoritis yang penting untuk memperkuat argumentasi mengenai perluasan *legal standing* dalam perkara kenegaraan. Negara tidak lagi dipandang semata sebagai pihak yang hanya bertanggung jawab terhadap individu tertentu, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewajiban konstitusional dan moral terhadap masyarakat secara luas. Oleh karena itu, warga negara dapat diposisikan

sebagai penjaga kepentingan publik (*guardian of public interest*) ketika negara gagal menjalankan kewajibannya (Galang Syafta, 2026).

Argumen yang mendukung perluasan *legal standing* yang berlandaskan pada prinsip *erga omnes* telah mendapatkan dukungan melalui praktik Mahkamah Konstitusi dan pendekatan tuntutan warga negara yang menekankan bahwa inisiatif ini krusial untuk memperluas akses keadilan demi kepentingan bersama-sama, mengingat pendekatan konvensional yang mengharuskan pembuktian kerugian individu sering kali tidak mencukupi dalam menangani isu-isu yang dampaknya meluas seperti kerusakan lingkungan atau pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, mekanisme ini dianggap dapat memperkuat pelaksanaan peran konstitusional dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara, sekaligus menyesuaikan sistem hukum internasional yang semakin mengapresiasi nilai kepentingan publik.

Sebaliknya, argumen penolakan menggarisbawahi berbagai risiko dan tantangan, diantaranya potensi penyalahgunaan hak menggugat yang justru membebani lembaga peradilan dan menurunkan kepastian hukum, serta kekhawatiran bahwa intervensi lembaga kehakiman dapat mengganggu prinsip pembagian kekuasaan negara. Hal ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa hingga kini belum ada dasar hukum yang jelas dan sistematis mengenai kedua konsep tersebut di Indonesia, sehingga penerapannya sangat tergantung pada interpretasi hakim dan berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penyelesaian perkara.

Ketiadaan peraturan khusus mengenai *citizen lawsuit* dalam litigasi kenegaraan Indonesia, khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi celah utama yang menghambat perluasan *legal standing* berbasis kewajiban *erga omnes* (Fatah, 2019). Formulasi operasional mengusulkan pengesahan Undang-Undang tersendiri tentang *Citizen Lawsuit* atau penambahan peraturan baru yang secara eksplisit mengatur *citizen lawsuit* sebagai mekanisme hukum mandiri bagi warga negara atau LSM untuk menegakkan kewajiban *erga omnes* negara terhadap kepentingan publik (Manullang, 2023). Pasal-pasal operasional mencakup definisi *citizen lawsuit* sebagai gugatan atas kelalaian atau pelanggaran administratif yang bersifat universal, dengan *legal standing* diberikan kepada siapa saja yang membuktikan "kepentingan publik yang wajar" (*reasonable public interest*) tanpa memerlukan kerugian pribadi langsung (Bassiouni, 1996). Formulasi ini mengisi kekosongan regulasi *citizen lawsuit* saat ini.

India mengatasi ketiadaan regulasi *citizen lawsuit* melalui pengembangan yurisprudensi Mahkamah Agung sejak *S.P. Gupta v. Union of India* (1981), yang melahirkan *Public Interest Litigation* (PIL) tanpa undang-undang khusus awal, kemudian dikodifikasi dalam *Supreme Court Rules Order XLVI* (Deva, 2009). Formulasi operasional memungkinkan pengajuan PIL via surat pos atau *epistolary jurisdiction*, dengan kriteria standing berbasis pelanggaran hak dasar *erga omnes* seperti lingkungan atau kemiskinan. Kasus *Vishaka v. State of Rajasthan* (1997) menghasilkan *Vishaka Guidelines* yang mengikat nasional, mengisi kekosongan regulasi pelecehan seksual (Putrijanti et al., 2025). Untuk Indonesia, operasionalisasi serupa berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), sementara *Citizen Petition*

sebelum UU final serupa dengan dengan PTUN yang ditunjuk sebagai pengadilan tingkat pertama dan kriteria penerimaan gugatan: (1) tidak ada penggugat pribadi; (2) dampak publik luas; (3) tidak ada motif pribadi (Kirana, 2025).

Sementara itu, Jepang mengoperasionalkan *citizen lawsuit* melalui Administrative Case Litigation Act 1962 (diubah 2012), yang secara spesifik mengatur Pasal 9-12 tentang *public lawsuit* untuk mengisi ketiadaan regulasi standing publik sebelumnya (Tsuji, 2010). Formulasi memungkinkan warga menggugat izin administratif yang melanggar kewajiban *erga omnes* negara atas kesehatan publik, dengan syarat bukti "pelanggaran kepentingan umum yang konkret". Kasus Tokyo International Airport Noise Pollution (1969) memaksa pembatasan operasi Haneda via putusan nasional. Adaptasi operasional untuk Indonesia mencakup Pasal operasional yang mewajibkan hakim PTUN menilai *standing* berdasarkan "ancaman konkret terhadap hak kolektif", dengan biaya litigasi ditanggung negara untuk gugatan publik sah, serta mekanisme *public interest test* dalam 30 hari kerja untuk sidang pendahuluan (McKean, 2023).

Korea Selatan mengisi ketiadaan regulasi melalui Environmental Dispute Settlement Act 1990 (diubah 2020), Pasal 15-20 yang mengatur *citizen lawsuit* oleh minimal 10 warga atau NGO terdaftar untuk kewajiban *erga omnes* lingkungan. Kasus Han River Pollution (2000) membatalkan izin pabrik via putusan *erga omnes* Seoul-wide (Shin, 2020). Formulasi operasional Indonesia dapat mengadopsi persyaratan serupa: registrasi penggugat di Kemenkumham dan terintegrasi dengan e-litigasi SIPP MA untuk transparansi. Kekosongan regulasi diatasi dengan klausul *erga omnes effect* pada putusan, mengikat semua instansi terkait tanpa banding terbatas.

Formulasi operasional mengatasi ketiadaan regulasi dengan mewajibkan diktum putusan *citizen lawsuit* menyatakan "berlaku *erga omnes* terhadap semua subjek hukum terkait", seperti Putusan MA 1206 K/Pdt/2024 pinjol ilegal. Operasionalnya mencakup eksekusi oleh Ketua PTUN dalam 60 hari, dengan sanksi pidana bagi pejabat yang tidak patuh (pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp500 juta), mengisi celah UU PTUN saat ini yang hanya mengatur eksekusi konvensional (Nugrahadi, 2025). Selain itu, hakim diwajibkan menyertakan *ratio decidendi* publik pada pertimbangan, termasuk analisis dampak *erga omnes* terhadap kebijakan serupa di daerah lain, didukung *database* preseden digital yang terintegrasi dengan portal Kemenkumham untuk akses gratis bagi masyarakat (Purwendah et al., 2022). Mekanisme pengawasan pasca-putusan melibatkan Komisi Yudisial untuk memantau implementasi, memastikan efektivitas mengisi kekosongan regulasi dan mencegah impunitas administratif.

Untuk kekosongan regulasi, formulasi mengharuskan *database* khusus *citizen lawsuit* di SIPP MA, dengan putusan otomatis menjadi preseden mengikat bagi PTUN seluruh Indonesia, menyerupai National Judicial Information System Korea (Esfandiari et al., 2024). Adaptasi dari India M.C. Operasional lebih lanjut mencakup aplikasi *mobile e-filing citizen lawsuit* melalui portal MA, dengan verifikasi *standing* otomatis via AI *public interest scoring* berdasarkan data BPS dan KLHK (Arsitama et al., 2025). Integrasi ini tidak hanya mengisi kekosongan tetapi juga meningkatkan

transparansi, memungkinkan *monitoring real-time* oleh publik dan mengurangi *backlog* perkara administratif.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa konsep *erga omnes* dalam hukum internasional dan praktik *citizen lawsuit* dalam sistem hukum nasional memiliki kesamaan mendasar berupa pengakuan terhadap kepentingan kolektif sebagai dasar legitimasi pengajuan gugatan. Dalam praktik Mahkamah Internasional, konsep tersebut memberikan ruang bagi negara untuk menuntut pelanggaran kewajiban internasional tanpa harus membuktikan kerugian langsung, sedangkan dalam konteks Indonesia perkembangan praktik *legal standing* dan *citizen lawsuit* menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin terbuka terhadap perlindungan kepentingan publik. Integrasi kedua konsep ini berpotensi memperkuat akses keadilan, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional yang berdampak luas, seperti lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan perluasan *legal standing* melalui integrasi konsep *erga omnes* dan *citizen lawsuit* memerlukan desain kelembagaan dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan, ketidakpastian hukum, maupun beban berlebihan bagi lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan melalui penetapan kriteria kepentingan publik yang rasional, penerapan *public interest test*, serta pengaturan prosedural yang terstruktur. Dengan demikian, reformasi melalui pembentukan regulasi khusus mengenai *citizen lawsuit* atau penguatan hukum acara di lingkungan peradilan menjadi penting untuk mendorong sistem litigasi kenegaraan di Indonesia yang lebih responsif terhadap kepentingan publik, sekaligus memperkuat akuntabilitas negara dan perlindungan hak konstitusional secara lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Arsitama, G. S., Fakhri, M., & Sumarja, F. X. (2025). Reconstruction of Citizen Lawsuits in Indonesia in Realising Justice. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 8(10), 253–260.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Barcelona Traction Case Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v Spain) [1970] ICJ
- Bassiouni, M. C. (1996). International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes. *Law and Contemporary Problems*, 63–74.
- Cassese, A. (2001). *International Law*. Oxford University Press.
- Chow, P. Y. S. (2020). On Obligations Erga Omnes Partes. *Georgetown Journal of International Law*, 5(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3699982>
- Citizen Lawsuit Nunukan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST.

- Deva, S. (2009). Public Interest Litigation in India: A Critical Review. *Civil Justice Quarterly*, 28, 19–40.
- Esfandiari, F., Pratama, D. W., Anoraga, S., & Haruni, C. W. (2024). The Urgency of Forming Laws and Regulations on Citizen Lawsuits in Indonesia. *International Conference on Law Reform*, 502–510.
- Fatah, A. (2019). Citizen Lawsuit in Environmental Cases. *Lentera Hukum*, 6(2), 289–308.
- Galang Syafta, A. (2026). *Rekonstruksi Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) Dalam Mewujudkan Keadilan Bermartabat*. Universitas Lampung.
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- International Law Commission, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001) art 48
- Kirana, V. D. R. (2025). Gugatan Citizen Lawsuit Berbasis Kelalaian Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1907–1918.
- Malcolm N Shaw. (2017). *International Law*. Cambridge University Press .
- Manullang, S. O. (2023). Eksistensi Citizen Lawsuit Dalam Upaya Penegakan Aturan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(3), 353–373.
- McKean, M. (2023). *Environmental protest and citizen politics in Japan*. Univ of California Press.
- Novita, A., Asy-Syifa, G. R., Nuramalina, T. F., & Gusthomi, Moh. I. (2026). Problematika Gugatan Citizen Lawsuit dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Analisis Terhadap Kendala Implementasi dan Prospek Pengembangan di Indonesia). *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 1680–1688.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3577>
- Nugrahadi, H. (2025). *Analisis Yuridis Citizen Lawsuit Atas Praktik Pinjaman Online di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1206 K/Pdt/2024)*. Universitas Islam Indonesia.
- Purwendah, E. K., Rusito, A., Awaludin, & Triana. (2022). Public Participation in Environmental Protection: Citizen Law Suits in the Indonesian Civil Justice System. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Putra, A. (2021). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291–311.
- Putrijanti, A., Indreswari, T. L., Sulistyawan, A. Y., Ananingsih, S. W., & Lumbanraja, A. D. (2025). Enforcement of environmental law through citizen lawsuit in administrative court. *The 9th International Conference on Energy, Environment, Epidemiology and Information System (ICENIS 2024)*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560503008>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, 31 Mei 2005, 45–46
- Shin, Y. J. (2020). Non-Citizens' Rights, Constitutional Review and an Inclusive Democracy: A Case Study of South Korea. *J. Korean L*, 19, 81.

-
- Sinaga, P. H. W., Wiratama, F. P. B., Indriati, F., Rahayu, D. A., & Sunarjo. (2022). Social control of government policy through the citizen lawsuit mechanism. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(2), 123–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v13i2.7875>.
- South West Africa Cases South West Africa Cases (Ethiopia v South Africa; Liberia v South Africa) [1966] ICJ Rep 6, para 88.
- Syuhada, O., Hisham, I., & Nawang, N. I. (2024). Legal Politics and Fulfillment of Citizens' Basic Rights in Indonesia's Democratic State. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4190>
- Tams, C. J. (2019). *Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law*. Cambridge University Press.
- Tanaka, Y. (2021). The Legal Consequences of Obligations Erga Omnes in International Law. *Netherlands International Law Review*, 68(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40802-021-00184-9>
- Tsuji, Y. (2010). The Legal Issues on Environmental Administrative Lawsuits Under the Amendment of ACLA in Japan. *Yonsei LJ*, 339–362.